



ANALISIS PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO DI DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN MERLUNG

Silvia Roza

silviaroz46@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Erwin Saputra Siregar

erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Laily Ifazah

Lailyifazah89@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: silviaroz46@gmail.com

Abstract *This research is based on the role of cooperatives in increasing micro-enterprises in Bukit Harapan village, Merlung District. The purpose of this study is to determine the role of cooperatives in developing micro businesses in Bukit Harapan village, Merlung sub-district and to determine the role of cooperatives in empowering the community's economy, especially micro entrepreneurs in terms of income. The type of research method used is qualitative research. The results of this study show that cooperatives have a very important role in developing micro businesses in Bukit Harapan Village, as evidenced by the results of research to 15 resource persons. All micro business actors agreed that cooperatives are very helpful for them in opening and developing their businesses. In addition to cooperatives playing a role in developing micro businesses, cooperatives also play a role in growing the community's economy so that people's income increases. This is in line with the findings of research to 15 interviewees who said that, after they increased capital for the business they had, their income also increased.*

Keywords: *Role Analysis of Cooperatives, Micro Small and Medium Enterprises*

Abstract Penelitian ini berlatar belakang dari peran koperasi dalam meningkatkan usaha mikro di desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran koperasi dalam mengembangkan usaha mikro di desa Bukit Harapan kecamatan Merlung dan untuk mengetahui peran koperasi dalam memperdayakan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dari segi pendapatan. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan usaha mikro yang ada di Desa Bukit Harapan, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian kepada 15 orang narasumber. Seluruh pelaku usaha mikro sepakat mengatakan bahwa koperasi sangat membantu mereka dalam membuka maupun dalam mengembangkan usaha yang mereka miliki. Selain koperasi berperan dalam mengembangkan usaha mikro, koperasi juga berperan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat sehingga dengan begitu pendapatan masyarakat menjadi bertambah. Hal ini sejalan dengan hasil temuan penelitian kepada 15 orang narasumber yang mengatakan bahwa, setelah mereka menambah modal untuk usaha yang mereka miliki pendapatan mereka pun juga ikut bertambah.

Kata Kunci: Analisis Peran Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah

LATAR BELAKANG

Koperasi di Indonesia khususnya koperasi simpan pinjam sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang didirikan atas dasar nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas yang tujuannya adalah membantu mengembangkan kegiatan

Received November 30, 2023; Revised Desember 2, 2023; Januari 2, 2024

** Silvia Roza, silviaroz46@gmail.com*

UMKM sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Atas dasar inilah koperasi simpan pinjam sebagai salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia tumbuh secara bertahap. Sikap dan keinginan saling membantu diantara para anggota menjadi kunci dari keberhasilan koperasi. Sistem pengelolaan yang ada pada koperasi yang dijalankan berdasarkan landasan pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan membawa koperasi simpan pinjam menjadi sebuah lembaga keuangan non bank yang mampu membantu sektor usaha mikro, untuk mengatasi masalah pendanaan yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pelaku UMKM.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap para pelaku ekonomi mikro dan kecil di pedesaan, agar usaha yang di kelola menjadi lebih efisien dan memiliki daya saing maka di perlukan adanya fasilitas perkreditan yang dekat dengan masyarakat serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan masyarakat kecil pedesaan. Ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekomomi yang memberikan pemilihan kepada pelaku ekonomi lemah sepantasnya mendapatkan prioritas utama dalam penanganannya. Hal ini di karenakan ekonomi kerakyatan berhubungan langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil yang secara objektif perlu lebih diberdayakan agar mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro.

Desa bukit harapan adalah sebuah desa Eks Transmigrasi (PIR TRANS kelapa sawit) yang pada saat itu bernama UPT merlung III atau sp4 dan merupakan binaan dari DEPTRANS kabupaten Tanjung Jabung barat Provinsi Jambi. Pada tahun 1992 tokoh masyarakat, tokoh agama, adat dan lainnya di bawah pimpinan KUPT (kelapa unit permukiman transmigrasi) bermusyawarah untuk mufakat mendirikan atau membentuk suatu lembaga ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini didasari UUD 1945 pasal 33 ayat 1 beserta penjelasan, bahwa pembangunan perekonomian yang sesuai dengan tata kehidupan masyarakat adalah koperasi, yang didirikan serentak dengan pembentukan KUD (koperasi unit desa) pada tgl 12 september 1992.

KUD adalah singkatan dari koperasi unit desa yang juga turut andil dalam membantu pelaku usaha mikro yang membutuhkan dana untuk keberlangsungan usahanya. Keberadaan koperasi unit desa KUD sebagai lembaga keuangan di masyarakat dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat di desa Bukit Harapan khususnya pelaku usaha mikro untuk terus berkembang. Kegiatan koperasi unit desa salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada mereka yang mengalami penurunan pendapatan ekonomi. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel 1.1 dibawah ini, yang mana masyarakat mengalami penurunan dan ketidakstabilan pendapatan setiap bulannya:

Tabel 1.1
Data Pendapatan Masyarakat Yang Memiliki Usaha Mikro Tahun 2023.

No	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	6.250.000	5.590.000	5.000.000	4.875.000	4.375.000	4.200.0000	3.625.000
2	9.000.000	8.100.000	7.200.000	7.800.000	7.500.000	6.900.000	7.200.000
3	5.850.000	5.460.000	5.590.000	4.810.000	4.550.000	3.900.000	4.290.000
4	6.750.000	6.370.000	5.616.000	5.330.000	4.810.000	5.070.000	4.680.000
5	6.000.000	6.300.000	5.550.000	5.700.000	5.850.500	6.150.000	6.300.000

Sumber: KUD desa Bukit Harapan

Dari tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa pendapatan masyarakat pada usaha mikro di desa Bukit Harapan kecamatan Merlung mengalami penurunan dan ketidakstabilan pendapatan setiap bulannya. Hasil dari data tersebut dan pengakuan dari pelaku usaha banyak dari mereka mengatakan bahwa pendapatan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

dalam meningkatkan usaha mikro pada desa bukit harapan melalui peran koperasi, terdapat adanya ketidak stabilan peran koperasi dalam meningkatkan usaha pada desa bukit harapan, ketidak stabilan yang di maksud ialah:

1. Kurangnya dana koperasi dalam meminjamkan modal usaha yang mana tidak semua masyarakat ikut serta dalam membangun keanggotaan pada koperasi.
2. Ketidak pastian koperasi dalam meminjaman dana yang di ajukan dan yang diberikan kepada masyarakat.

Dari peran di atas terlihat bahwa koperasi belum melaksanakan perannya dengan maksimal, yang mana kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh modal usaha pada koperasi.

Peran KUD dalam upaya pengembangan UMKM sangat dibutuhkan, khususnya usaha mikro di desa Bukit Harapan. Peran KUD koperasi unit desa dalam pengembangan usaha mikro di kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai penyedia modal usaha, memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan tempat penyimpanan uang selain bank. Banyak sekali usaha-usaha yang sudah mendapatkan modal dari dana KUD desa Bukit Harapan antara lain usaha yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan dan usaha rumahan. Pembiayaan dana KUD ini di salurkan untuk keperluan yang produktif atau di prioritaskan pada masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang perlu di berikan tambahan modal untuk meningkatkan usahanya.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan di peroleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang keberlangsungan usaha. Sebaliknya, bila pengelola pembiayaan tidak baik maka akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha. Oleh karena itu di perlukan adanya suatu manajemen pembiayaan yang baik sehingga pelayanan dana dalam hal pembiayaan kepada anggota bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan utama.

Proses pembiayaan mempunyai dasar hukum yang telah di tetapkan sebagaimana firman allah QS. An-nisa' (4): 29 artinya:

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh allah penyayang kepada kamu."

Ayat di atas menegaskan bahwa kita diajari oleh allah swt bagaimana berbisnis dengan benar. Menerangkan hukum transaksi perdagangan, dan bisnis jual beli. Dalam ayat ini allah swt mengharamkan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

Dasar hukum pinjam meminjam, Sebagaimana yang diketahui bahwa ‘aryah adalah sarana tolong menolong atau saling membantu antara orang yang mampu dan tidak mampu. Bahkan tidak menutup kemungkinan antara orang yang sama-sama mampu pun bisa terjadi adanya ‘aryah. Adapun landasan hukum dari nash al-Qur’an adalah

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-nya. (QS. Al- Maidah: 2).

Saat ini KUD Koperasi Unit Desa yang berada di desa Bukit Harapan beranggotakan 538 orang, yang mana dengan bidang usaha masyarakat sebagai berikut:

- a. Usaha warung serba ada (waserda), Usaha petani, Usaha pedagang

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Pengembangan Usaha

Terdapat teori ekonomi yang menekankan pentingnya akses terhadap modal, pelatihan, dan sumber daya manusia yang memadai. Teori ini juga menggarisbawahi peran kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha mikro. Perlu diingat bahwa pengembangan usaha mikro juga terkait erat dengan konsis sosial dan ekonomi lokal, serta faktor-faktor budaya yang dapat memengaruhi strategi pengembangan yang efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan beragam sering kali diperlukan dalam merumuskan strategi pengembangan usaha mikro yang berhasil.

2. Peranan

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*sosial/position*) merupakan unsur setatis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran.

Koperasi simpan pinjam memiliki beberapa peran yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi anggota:

- a. Meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota dengan menyalurkan dana kredit.
- b. Penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jilatan lintah darat.
- c. Pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam.

3. Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.

Terdapat beberapa tujuan koperasi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota, Peningkatan akses kesumberdaya dan pasar
- 2) Pemberdayaan anggota, Peningkatan kualitas hidup komunitas lokal
- 3) Keberlanjutan usaha, Pemberdayaan wanita dan kelompok marginal
- 4) Pembangunan dan pendukung koperasi lain, Pengembangan inofasi dan teknologi
- 5) Pembangunan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip koperasi

- 6) Kontribusi pada pembangunan berkelanjutan
- a. Fungsi dan peran koperasi
- Terdapat beberapa fungsi koperasi, antara lain:
- 1) Sebagai wadah ekonomi bersama, Sebagai pendidikan dan pelatihan
 - 2) Fungsi sosial dan solidaritas, Sebagai ekonomi lokal dan pembangunan komunitas
 - 3) Sebagai instrumen perubahan sosial koperasi dapat menjadi agen perubahan sosial dengan mempromosikan nilai-nilai keadilan, inklusifitas dan keberlanjutan.
- Terdapat beberapa peran koperasi, antara lain:
- a) Meningkatkan akses pasar, Pemberdayaan anggota, Penguatan identitas lokal.
 - b) Pengetasan kemiskinan dan ketidaksetaraan, Berperan dalam keberlanjutan

Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda sebagaimana firman Allah dalam surah Shaad ayat 24 sebagai berikut:

Artinya: Daud berkata: "sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingnya itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sehingga mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebijakan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah SWT. Koperasi merupakan tolong-menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebijakan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor bisnis yang mencakup entitas usaha dengan skala kecil hingga menengah, yang mencapai cakupan dan kompleksitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan perusahaan besar. Dalam konteks ini, mikro usaha memiliki aset kurang dari Rp50 juta, usaha kecil memiliki aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta, sementara usaha menengah memiliki aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar.

Keberlanjutan UMKM sering kali bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah, akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, dan penetrasi pasar. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat sektor UMKM melibatkan berbagai inisiatif, termasuk pemberian pinjaman yang terjangkau, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan infrastruktur teknologi dan akses pasar yang lebih luas. Dengan demikian, UMKM bukan hanya sekadar entitas bisnis, tetapi juga elemen integral dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan dampak positif yang melampaui batas-batas bisnis mereka sendiri.

Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka yang di maksud dengan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana di atur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang yang di lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang di miliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

prusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Sesuai kebutuhan maka jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah koperasi unit desa (KUD) yang berfokus pada sistem dana simpan pinjam yang beralamat didesa bukit harapan kecamatan merlung.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer diperoleh dari Masyarakat dan koperasi unit desa (KUD) pada desa bukit harapan kecamatan merlung.

Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, dan bacaan lainnya.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan 45 orang yang menjadi narasumber, dapat disimpulkan bahwa peran koperasi dalam mengembangkan usaha mikro di desa Bukit Harapan sangat sentral. Peran koperasi adalah memberikan dana kepada pelaku usaha melalui dana simpan pinjam setiap anggota koperasi. Dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa narasumber yang mengaku kesulitan mengembangkan usahanya karena kurangnya modal. Melihat adanya permasalahan tersebut maka terbentuklah Koperasi Unit Desa atau yang biasa kita sebut KUD. Keberadaan koperasi unit desa KUD sebagai lembaga keuangan di masyarakat dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat di desa Bukit Harapan khususnya pelaku usaha mikro untuk terus berkembang. Kegiatan koperasi unit desa salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada mereka yang mengalami penurunan pendapatan ekonomi.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi simpan pinjam memiliki beberapa peran yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi anggota:

- a. Meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota dengan menyalurkan dana kredit.
- b. Penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jilatan lintah darat.
- c. Pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam.

Dalam upaya untuk membantu mengembangkan usaha mikro di desa Bukit Harapan, koperasi memberikan bantuan pendanaan dengan bunga pinjaman yang lebih kecil dari lembaga

keuangan lainnya. Banyak pelaku usaha mikro mengaku sangat terbantu sekali dengan pendanaan yang diberikan. Tak hanya itu, pihak koperasi juga memberikan kemudahan dari sistem pengajuan yaitu si peminjam cukup hanya mendaftarkan diri sebagai anggota dari koperasi simpan pinjam tersebut dan memberikan sertifikat berharga sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan. Di era sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga keuangan non perbankan, salah satunya adalah koperasi. Koperasi sendiri sudah lama ada ditengah-tengah masyarakat, namun seiring berjalannya waktu sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat karena mereka beralih ke bank. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pihak koperasi diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan koperasi simpan pinjam ini sebagai media untuk mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Menurut *Cambribge Dictionary*, menjelaskan bahwa pengembangan adalah proses dimana seseorang atau sesuatu tumbuh atau berubah dan menjadi lebih maju. Sedangkan pengembangan usaha menurut Amirullah Imam Hardjanto, usaha atau bisnis merupakan kegiatan menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harapan mendapatkan keuntungan melalui penciptaan nilai dan proses transaksi.

Terdapat teori ekonomi yang menekankan pentingnya akses terhadap modal, pelatihan, dan sumber daya manusia yang memadai. Teori ini juga menggarisbawahi peran kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha mikro. Perlu diingat bahwa pengembangan usaha mikro juga terkait erat dengan konsis sosial dan ekonomi lokal, serta faktor-faktor budaya yang dapat memengaruhi strategi pengembangan yang efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan beragam sering kali diperlukan dalam merumuskan strategi pengembangan usaha mikro yang berhasil.

Koperasi adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama anggotanya. Koperasi merupakan lembaga keuangan dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.

Tugas pokok koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya menuntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang di lakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin professional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya dari waktu ke waktu. Berikut beberapa tugas pokok koperasi:

1. Meningkatkan keanggotaan, yaitu menarik anggota baru untuk memperluas basis anggota koperasi dan memeberikan informasi serta edukasi kepada anggota potensial mengenai manfaat keanggotaan.
2. Pengelolaan usaha bersama, yakni mengelola usaha atau aktifitas ekonomi bersama yang menjadi fokus koperasi, dan juga menyusun strategi pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anggota.
3. Pembinaan dan pendidikan, dalam suatu koperasi biasanya terdapat pembinaan terhadap

- anggotanya agar memahami prinsip-prinsip koperasi dan dapat menyelenggarakan program pendidikan guna meningkatkan keterampilan anggota.
4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yakni menerapkan mekanisme demokratis dalam proses pengambilan keputusan koperasi, dan juga memberikan kesempatan kepada anggota untuk berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat dan pemilihan pengurus.
 5. Pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota, berkaitan dengan mengidentifikasi peluang pengembangan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi anggota, serta memastikan distribusi hasil usaha yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.
 6. Pemberdayaan anggota, yaitu memberdayakan anggota melalui pelibatan dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan, serta memberikan dukungan agar para anggota dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi mereka.
 7. Pengelolaan keuangan yang transparan, yaitu menyusun dan menjalankan suatu sistem akuntansi secara transparan dan akurat serta menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada anggota untuk memastikan akuntabilitas.
 8. Pengembangan jaringan dan kerjasama, dalam koperasi penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan lembaga lain, termasuk koperasi pemerintah maupun sektor wisata. Dan juga penting untuk menciptakan jaringan yang mendukung pertukaran informasi serta sumber daya untuk memenuhi kepentingan bersama.

Menurut Amiruddin, koperasi adalah suatu organisasi ekonomi rakyat yang bersifat kesejahteraan sosial dan didirikan atas kebebasan asosiasi, sukarela, demokratis, dan tanpa mengenal unsur diskriminatif. Menurut Soemitro Djojohadikusumo, koperasi adalah badan usaha yang merupakan perkumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi itu sendiri, yang melaksanakan kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sedangkan menurut arifinal Chaniago, Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Menurut soekartawi hadisumarto, koperasi adalah suatu usaha bersama yang dilakukan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap para pelaku ekonomi mikro dan kecil di pedesaan, agar usaha yang di kelola menjadi lebih efisien dan memiliki daya saing maka di perlukan adanya fasilitas perkreditan yang dekat dengan masyarakat serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan masyarakat kecil pedesaan. Dengan adanya koperasi yang turut serta memberdayakan ekonomi masyarakat lewat simpan pinjam, ternyata sangat berpengaruh sekali dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro. Pasalnya mereka yang telah melakukan pengajuan pinjaman kepada pihak koperasi menggunakan uang tersebut untuk menambah modal usaha mereka, dengan bergitu maka usaha mereka akan berkembang dan menumbuhkan omset yang lebih besar dari sebelumnya.

Koperasi berperan penting dalam membantu perekonomian suatu negara, banyak pelaku usaha mikro yang mengaku sangat terbantu sekali dengan adanya koperasi tersebut. Banyak sekali usaha-usaha yang sudah mendapatkan modal dari dana KUD desa Bukit Harapan antara lain usaha yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan dan usaha rumahan. Pembiayaan dana KUD ini di salurkan untuk keperluan yang produktif atau di prioritaskan pada masyarakat yang memiliki

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang perlu di berikan tambahan modal untuk meningkatkan usahanya. KUD memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan UMKM di desa Bukit Harapan ditunjukkan dari kemampuan KUD dalam menyalurkan pembiayaan mengalami peningkatan.

Sesuai dengan fungsi dan peran koperasi dalam mengembangkan dan memperdayakan ekonomi masyarakat, terdapat beberapa fungsi koperasi yang tidak hanya membantu tentang perekonomian masyarakat namun ada hal-hal positif lainnya dari koperasi tersebut, antara lain:

4) Sebagai wadah ekonomi bersama

Koperasi berfungsi sebagai wadah dimana anggotanya dapat berkolaborasi dalam kegiatan ekonomi. Ini mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa secara bersama-sama, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan ekonomi anggota.

5) Sebagai pendidikan dan pelatihan

Koperasi berperan sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggotanya. Mencakup edukasi tentang prinsip-prinsip koperasi, manajemen usaha bersama, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam mengelolakoperasi dan usaha mereka.

6) Fungsi sosial dan solidaritas

Koperasi memainkan peran sosial dengan membangun solidaritas dan kebersamaan di antara anggotanya. Prinsip kekeluargaan yang diterapkan oleh koperasi membentuk dasar bagi hubungan yang kuat dan saling mendukung didalam satu koperasi.

7) Sebagai ekonomi lokal dan pembangunan komunitas

Koperasi menjadi motor ekonomi lokal dengan menciptakan peluang pekerjaan dan mendukung bisnis lokal dengan berkontribusi pada pembangunan ekonomi komunitas, koperasi menciptakan dampak positif yang melibatkan seluruh masyarakat.

8) Sebagai instrumen perubahan sosial koperasi dapat menjadi agen perubahan sosial dengan mempromosikan nilai-nilai keadilan, inklusifitas dan keberlanjutan. Karna koperasi yang kuat dapat memotifasi perubahan sosial dalam komunitas tempat mereka selalu beroperasi.

Terdapat beberapa peran koperasi, antara lain:

a) Meningkatkan akses pasar

Salah satu peran utama koperasi adalah meningkatkan akses anggotanya ke pasar. Dengan menyatukan kekuatan, koperasi dapat menghadapi tantangan pasar, memperoleh harga yang lebih baik, dan meningkatkan daya saing anggotanya dipasar global yang kompleks.

b) Pemberdayaan anggota

Pemberdayaan anggota menjadi peran krusial koperasi. Dengan memberikan tanggung jawab, hak partisipasi, dan peluang pengambilan keputusan, koperasi menciptakan lingkungan di mana anggota merasa memiliki peran yang aktif dan penting dalam perkembangan koperasi.

c) Pengetasan kemiskinan dan ketidaksetaraan

Koperasi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pengetasan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dengan memberikan akses ke sumberdaya dan peluang ekonomi, koperasi dapat membantu mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

d) Berperan dalam keberlanjutan

Koperasi dapat berperan sebagai pelaku keberlanjutan dengan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, mempertimbangkan dampak sosial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal sampai global.

e) Penguatan identitas lokal

Koperasi memainkan peran dalam memperkuat identitas lokal dan juga budaya. Melalui dokumen terhadap prosuk lokal dan praktik usaha yang memperhatikan kearifan lokal, koperasi dapat menjaga keberagaman dan keunikan setiap komunitas tempat mereka berada. Koperasi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pengetasan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dengan memberikan akses ke sumberdaya dan peluang ekonomi, koperasi dapat membantumengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang bagaimana peran koperasi dalam pengembangan usaha mikro dan peran koperasi dalam memperdayakan ekonomi masyarakat dari segi pendapatan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran koperasi dalam pengembangan usaha mikro.

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan usaha mikro yang ada di Desa Bukit Harapan, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian kepada 15 orang narasumber. Seluruh pelaku usaha mikro sepakat mengatakan bahwa koperasi sangat membantu mereka dalam membuka maupun dalam mengembangkan usaha yang mereka miliki. Selain itu koperasi juga menetapkan bunga pinjaman yang rendah sehingga mereka sangat terbantu sekali dalam hal ini.

2. Peran koperasi dalam memperdayakan ekonomi masyarakat dari segi pendapatan.

Selain koperasi berperan dalam mengembangkan usaha mikro, koperasi juga berperan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat sehingga dengan begitu pendapatan masyarakat menjadi bertambah. Hal ini sejalan dengan hasil temuan penelitian kepada 15 orang narasumber yang mengatakan bahwa, setelah mereka menambah modal untuk usaha yang mereka miliki pendapatan merekapun juga ikut bertambah. Sehingga hal inilah yang membuktikan bahwa adanya koperasi sebagai lembaga keuangan non perbankan sangat membantu masyarakat khususnya pelaku usaha mikro yang membutuhkan dana dengan bunga pinjaman yang relatif lebih rendah dari lembaga keuangan lainnya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdurohim, Didin. *Pengembangan UMKM Kebijakan, Strategi, Digital Marketing dan Model Bisnis UMKM*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), hlm. 17-20.
- Agus, Bambang, Sumantri, Erwin Putera Permana, *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2021), hlm. 16.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)*, 236 (Jakarta: PT. raja grafindo, 1993), hlm. 236.
- Haryani, Iha, Harlis Setiyowati, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)* (Jakarta: CV Landasan Ilmu, 2018), hlm. 15-20.
- Handini, Sri, Sukesi, Hartati Kanty, *Manajemen UMKM dan koperasi*, (Jakarta: CV. Eureka edia Aksara, 2022), hlm. 10.
- Lathifah Hanim, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) & Bentuk-bentuk Usaha*, (Jawa Tengah: Unissula Press, 2018), hlm. 18.
- Putu Krisna Adwitya Sanjana, *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, (Jakarta: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), hlm. 20.

- Nurul, Reza, Ichsan, Sarman Sinaga, Lukman Nasution, *Ekonomi Koperasi Dan UMKM*, (Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2021), hlm. 17.
- Rachma, Novy, Herawati, Syarifah Ratih Kartika Sari, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2021), hlm. 7-10.
- Ridwan, dkk, *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2021), hlm. 21.
- Ridha, Muhammad, Haykal Amal, *Hukum Koperasi dan UMKM*, (Medan: CV. Pustaka Prima 2022), hlm. 27.
- Subagyo, Ahmad. *Pengawasan Koperasi Di Indoesia* (Jakarta, 2017), hlm. 15-28.
- Sudarwanto, Sentot. *Koperasi Di Era Ekonomi Kreatif* (Yogyakarta, 2019), hlm. 1-3.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 09.
- Sukardi, *Koperasi dan UMKM (Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Menurut UU Cipta Kerja*, (Yogyakarta: Cakrawala Persada, 2021), hlm. 21.
- Saefullah, Encep, Nani Rohaeni, Tabroni, *Manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM*, (Purbalingga: CV. Eureka edia Aksara, 2022), hlm. 15.
- Sri Sarjana, *Manajemen UMKM (Konsep dan Strategi di Era Digital*, (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 16.
- Supriadi, Adih, Edy Arisondha, Titis Nistia Sari, *Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Usaha Pada UMKM*, (Bandung: Widina, 2023), hlm. 30.
- Yuvanda, Sesarria, M. Rachmad R, *Ekonomi Koperasi* (Jambi: FEB Universitas Jambi, 2021), hlm. 25.
- Yoremia, Febriyani, Ginting, Anisa Kusumawardani, *Digitalisasi Bisnis Sederhana Bagi UMKM*, (Jakarta: Aksara, 2021), hlm. 13.
- Zandra, dkk, *Manajemen Koperasi dan UMKM*, (Bandung: Widina, 2022), hlm. 25.
- Jurnal**
- Al, Salman farisi Suharto Muhammad iqbal fasa, “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” Vol 9, No.1, 2022, Hlm. 73” 9 (2022): hlm. 73.
- Karnain, Nurain and Misran Rahman, “Peran Koperasi Unit Desa (Kud) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Program Keterampilan Mengolah Makanan,” Aksara: *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, vol. 6, no. 1 (January 20, 2020), Hlm. 14.
- Hantuti, Sri Paramata, “Peran Koperasi Annisa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Desa Parundi Kecamatan Boliyotuha Kabupaten Gorontalo,” 2 (2015), hlm. 1.
- Fatimah, Siti. “Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangairan,” (2015), hlm. 5.
- Mardiatun, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Rahul Lestari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” 2015
- Suharto, “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” Vol 9, No.1, 2022, Hlm. 73,” hlm. 73.
- Anggan, Kadek Parinata, “Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cipta Mulia Desa Bondalem,” *Jurnal Akuntansi Profesi* 10, no. 1 (July 18, 2019), 23.
- Annisa, Nurul Naidah Naidah, and Ismail Rasulong, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Alternatif Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,” *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (November 24, 2020): hlm. 11-21.

- Pusporini, dkk, "Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah," *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam*. 9, no. 1. (2023), hlm 248.
- Rahmadani, Nurfitri Saputri, "Peran koperasi terhadap UMKM selama pandemi covid-19: Analisis hukum ekonomi islam" *Jurnal: Hukum Ekonomi Islam*. 1, no. 2. (2022), hlm. 79.
- Dwi, Rezky Putri, Rafidah, Ahmad Syahrizal, "Peran koperasi syariah dalam pengembangan usaha mikro kecil (UMK) pada KOSSUMA Kota Jambi," *Jurnal: Ilmiah Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. 11, no. 2. (2023), hlm. 88.
- Fatimah, Silvia "Peran koperasi dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," *Journal*, 1, no.1. (2022), hlm. 24.
- Yomianti, Maria Poling, dkk, "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM pada KSP Kopdit Ikamala," *Jurnal" Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1, no. 2. (2023), hlm. 112.